



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Srg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Tabri
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan/6 Januari 1961
Alamat : Jl. Banten Kelanggaran, RT. 002 RW.
002, Kelurahan Unyur, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Provinsi Banten,
Kel. Unyur, Serang, Kota Serang, Banten
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Purnawirawan

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Erdi Vertadi
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00
Alamat : Jalan KH TB Ahmad Khotib No. 23
RT.003 RW.005, Kelurahan Cipare,
Kecamatan Serang, Kota Serang,
Provinsi Banten, Kel. Cipare, Serang,
Kota Serang, Banten
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : -

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah uang tiitipan Penggugat kepada Tergugat yang tertuang dalam perjanjian tanggal 31 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Srg Halaman 1 dari 4



sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yang ditandatangani Para Pihak serta Saksi-Saksi yaitu Hj. Nurbain dan H. Siregar dimana sejumlah uang tersebut akan diambil Kembali oleh Penggugat pada Tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022 namun prinsipal Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun datang Seorang yang menyatakan sebagai Kuasa dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa kehadiran principal Tergugat, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan sederhana ini harus dinyatakan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan Surat bukti P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suwardjiyo dan saksi Moh Hayat Tohir;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum yang utama dari gugatan Penggugat mengenai penitipan uang sebesar Rp. 200. 000. 000, 00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan Surat Bukti P-1 fotocopy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan titipan uang antara H. Tabri sebagai Pihak-ke-1 yang menitipkan uang dan Erdi Vertadi sebagai Pihak ke-2 yang menerima titipan uang dan juga Surat Bukti P-2 kwitansi Nomor 04 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani Edi Vertadi dimana didalamnya ternyata bahwa benar telah terjadi penyerahan penitipan uang sebesar Rp. 200. 000. 000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan atas Surat Pernyataan tersebut tidak terdapat dalil yang membantahnya;

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Srg Halaman 2 dari 4



Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil ke-2 dan ke-3.1 tersebut terbukti dan petitum ke-2 dan ke-3.1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan imateriil, terhadap dalil tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait, sehingga petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*), tidak dapat dijatuhkan terhadap hukuman berupa pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian petitum nomor 4 tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai putusan untuk dijalankan lebih dahulu (point 5 petitum Penggugat), Hakim memandang karena bentuk sederhananya gugatan ini, maka hal tersebut tidak diperlukan sehingga petitum tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Titipan Uang yang telah dibuat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pada tanggal 31 Oktober 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Serang,

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Srg Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pihak	:	
4.....B	:	Rp400.000,00;
Biaya Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
Atas	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp580.000,00;
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Srg Halaman 4 dari 4